



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 128 TAHUN 2009

TENTANG

MEKANISME MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu pengaturan mengenai mekanisme mutasi masuk dan keluar Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
12. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG MEKANISME MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta adalah Kepala BKD.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
6. Mutasi adalah perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dari Departemen/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota yang satu ke Departemen/Lembaga/ Propinsi/Kabupaten/Kota yang lain atau sebaliknya.
7. Mutasi masuk adalah perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dari Departemen/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Kota Yogyakarta.
8. Mutasi keluar adalah perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kota Yogyakarta ke Departemen/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota lain.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
10. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat DP-3 adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.

BAB II

MUTASI PNS

Bagian Pertama

Mutasi Keluar

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung manajemen sumber daya pegawai secara nasional, maka PNS Pemerintah Kota dapat mengajukan usulan permohonan mutasi keluar.
- (2) Pengajuan mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mendapatkan persetujuan dari Kepala SKPD yang bersangkutan yang dinyatakan dalam surat persetujuan pelepasan;
 - b. setiap unsur DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - c. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - d. telah memiliki masa kerja/pengabdian pada Pemerintah Kota sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi Calon PNS;
 - e. bagi PNS Tugas Belajar harus telah selesai dan sekurang-kurangnya telah 5 (lima) tahun kembali melaksanakan tugas pada Pemerintah Kota;
 - f. telah menyelesaikan administrasi keuangan yang mendasarkan pada rekomendasi Kepala SKPD.
- (3) Surat persetujuan pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi tentang pernyataan bahwa dengan mutasi keluar pemohon tidak mengganggu/mengurangi kinerja SKPD yang bersangkutan.
- (4) Permohonan mutasi keluar, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :
- a. surat permohonan mutasi dari pemohon kepada Kepala SKPD;
 - b. surat persetujuan pelepasan dari Kepala SKPD;
 - c. surat keputusan Kepala Sekolah tentang pembagian jam mengajar bagi tenaga guru;
 - d. fotokopi sah DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditandatangani oleh Kepala SKPD asal;
 - f. surat pernyataan telah memiliki masa kerja pada Pemerintah Kota sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi Calon PNS yang ditandatangani oleh Kepala SKPD asal;
 - g. surat Pernyataan Telah Selesai Menjalankan Tugas Belajar dan telah 5 (lima) tahun kembali melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kota yang ditandatangani oleh Kepala BKD bagi PNS yang pernah mengikuti Tugas Belajar;
 - h. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD bahwa telah menyelesaikan administrasi keuangan yang mendasarkan pada rekomendasi Kepala SKPD;

- i. surat persetujuan istri atau suami terhadap kepindahan pemohon mutasi yang bermaterai cukup;
- j. fotokopi sah ijazah terakhir;
- k. daftar Riwayat Pekerjaan;
- l. fotokopi sah SK Pengangkatan Calon PNS;
- m. fotokopi sah SK Pengangkatan PNS;
- n. fotokopi sah SK Pangkat/Golongan terakhir;
- o. fotokopi sah Kartu Pegawai.

Bagian Kedua

Mutasi Masuk

Pasal 3

- (1) PNS dari luar Pemerintah Kota dapat mengajukan usulan permohonan mutasi masuk.
- (2) Pengajuan mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. telah mendapat persetujuan atau rekomendasi mutasi dari daerah asal;
 - c. ada formasi yang bisa diisi dan tenaganya dibutuhkan oleh Pemerintah Kota;
 - d. pemohon mutasi selama bekerja di daerah asal melaksanakan tugas dengan baik yang dinyatakan oleh pejabat eselon II ;
 - e. setiap unsur DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - f. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku dan atau tidak sedang berperkara dalam pengadilan;
 - g. memiliki usia setinggi-tingginya 45 tahun kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota;
 - h. memiliki pangkat/golongan ruang setinggi-tingginya Penata (III/c) kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota;
 - i. memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 PGSD untuk tenaga guru atau sedang melanjutkan jenjang pendidikan sarjana;
 - j. memiliki ijazah dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 atau nilai rata-rata 7,5 kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota;
 - k. siap bekerja dan bersedia ditempatkan dimana saja;
 - l. tidak menuntut jabatan struktural;

- m. bagi yang sudah menikah, telah mendapat persetujuan dari suami/istri;
 - n. tidak dalam proses izin perceraian;
 - o. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Permohonan mutasi masuk PNS, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :
- a. surat rekomendasi mutasi dari Kepala Daerah / Sekretaris Daerah daerah asal;
 - b. surat keterangan ada formasi dari Pemerintah Kota;
 - c. surat Pernyataan dari 2 (dua) Pejabat Eselon II yang menyatakan bahwa pemohon mutasi selama bekerja di daerah asal sudah melaksanakan tugas dengan baik;
 - d. fotokopi sah DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. fotokopi sah SK Pengangkatan Calon PNS;
 - f. fotokopi sah SK Pengangkatan PNS;
 - g. fotokopi sah SK Pangkat/Golongan terakhir;
 - h. fotokopi sah Kartu Pegawai;
 - i. fotokopi sah ijazah terakhir;
 - j. surat keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditandatangani oleh pejabat eselon II ;
 - k. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
 - l. surat pernyataan tidak sedang berperkara dalam Pengadilan yang bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - m. surat pernyataan siap bekerja dan ditempatkan dimana saja yang bermaterai cukup;
 - n. surat pernyataan tidak menuntut jabatan struktural yang bermaterai cukup;
 - o. surat persetujuan dari suami/istri bagi yang sudah menikah yang bermaterai cukup;
 - p. surat keterangan tidak dalam proses izin perceraian yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian;
 - q. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - r. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD bahwa telah menyelesaikan administrasi keuangan yang mendasarkan pada rekomendasi Kepala SKPD.

BAB III
TIM PERTIMBANGAN MUTASI

Pasal 4

- (1) Untuk memberikan pertimbangan kepada Walikota dalam mutasi masuk atau mutasi keluar PNS pada Pemerintah Kota, maka dibentuk Tim Pertimbangan Mutasi dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Pertimbangan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Asisten yang membidangi kepegawaian;
 - b. unsur dari Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. unsur dari Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK);
 - d. unsur dari Bagian Organisasi;
 - e. unsur lain yang berkaitan dengan formasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Tim Pertimbangan Mutasi bertugas melakukan analisis surat dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditujukan kepada Walikota perihal permohonan mutasi beserta lampiran.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pertimbangan Mutasi mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. formasi dan kebutuhan pegawai;
 - b. penempatan pegawai;
 - c. kemampuan/kompetensi teknis dan hasil tes psikologi;
 - d. kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat administrasi;
 - e. pembinaan karier PNS;
 - f. kebutuhan khusus organisasi;
 - g. data pendukung lainnya.
- (3) Hasil pertimbangan Tim Pertimbangan Mutasi adalah rekomendasi dapat atau tidak dapat dikabulkannya permohonan mutasi

Pasal 6

- (1) Rekomendasi untuk permohonan mutasi masuk yang telah dikeluarkan oleh Tim Pertimbangan Mutasi berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- (2) Apabila rekomendasi untuk permohonan mutasi masuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak atau belum ditindaklanjuti oleh pemohon mutasi, maka dianggap gugur dan wajib mengajukan permohonan baru.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 5 Nopember
2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 5 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 149